



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Rosikhin, bertempat tinggal di Dusun Lamarin Rt 08 Rw 07 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Sitanggal, Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tholabul Ilmi F. S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Parin No. 22, Randusanga Kl, Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Saryi, bertempat tinggal di Dusun Lamarin Rt 08 Rw 07 Desa **Sitanggal** Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Sitanggal, Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Fitriyah, bertempat tinggal di Dusun Lamarin Rt 08 Rw 07 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Sitanggal, **Larangan**, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Nurohmah, bertempat tinggal di Dusun Lamarin Rt 08 Rw 07 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Sitanggal, Larangan, **Kabupaten** Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**

Mukhlisin, bertempat tinggal di Dusun Anggamaya Rt 004 Rw 005 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Kedungbokor, Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**

Werta, bertempat tinggal di Desa Ciledug Wetan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, Ciledug Wetan, Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Indrianto, S.H., Advokat yang berkantor di Blok Desa RT 01/01 Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon sebagai Kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Desember 2023;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register: 36/Pdt.G/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah anak kandung dari Bapak RIDWAN dan Ibu SARYI/TERGUGAT I yang berdomisili masing-masing di Dusun Lamarin Sitanggal kecuali TERGUGAT IV berdomisili di Desa Anggamaya, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sementara TERGUGAT V adalah paman dari PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang beralamat di Ciledug Cirebon, Jawa Barat.
2. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT semula rukun, tenang dan damai tidak ada permasalahan yang berarti tetapi lambat laun suasana semakin meruncing oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa seluruh anak-anaknya Bapak RIDWAN dan Ibu SARYI/TERGUGAT I yang terdiri dari PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sudah diberi hak bagian(waris) yang berupa tanah sawah agar dikelola oleh masing-masing pihak selagi kedua orang tua tersebut masih hidup biar dikemudian hari tidak ada masalah.
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2019 TERGUGAT I mendatangi PENGGUGAT untuk meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 1487 atas nama PENGGUGAT untuk pinjam hutang di Bank tetapi karena cukup lama tidak dikembalikan maka PENGGUGAT meminta agar Sertipikat tersebut dikembalikan terhadap PENGGUGAT dan dengan jalan yang cukup alot SHM tersebut akhirnya dikembalikan kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa setelah itu ada rapat keluarga yang dihadiri PARA TERGUGAT perihal penjualan tanah yang belum dibagi akan tetapi musyawarah/rapat keluarga tersebut dibatalkan oleh PARA TERGUGAT secara sepihak

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



dengan alasan PENGGUGAT akan mempersulit dimana PENGGUGAT sama sekali tidak demikian, dan itu hanya mencari permasalahan saja serta hal tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan bagi PENGGUGAT.

6. Bahwa selain permasalahan yang tersebut dalam posita 5 diatas juga PARA TERGUGAT meminta terhadap PENGGUGAT untuk menandatangani akta hibah secara paksa dengan keputusannya bahwa masalah tanah sudah dianggap selesai dan PENGGUGAT harus memaafkan terhadap PARA TERGUGAT.
7. Bahwa seluruh kemauan dan permintaan dari PARA TERGUGAT dituruti oleh PENGGUGAT tetapi tetap mereka melakukan serangan dan hujatan yang tanpa alasan terhadap PENGGUGAT.
8. Bahwa seluruh permasalahan tersebut dapat disimpulkan oleh PENGGUGAT bahwa segala sesuatu sudah selesai dengan etika dan moral yang mana ada solusinya juga sudah sesuai dengan rasa keadilan karena tanah yang telah dijual sudah sah dan masing-masing telah mendapat hak bagian yang sama.
9. Bahwa TERGUGAT I telah memutuskan tali kekeluargaan dengan PENGGUGAT secara sepihak juga PENGGUGAT dilarang masuk ke rumah TERGUGAT I dalam mana bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat TERGUGAT I tersakiti.
10. Bahwa TERGUGAT I pernah akan membunuh PENGGUGAT sejak bayi kalau diketahui akhirnya demikian dan tindakan/ucapan TERGUGAT I tersebut merupakan ancaman dan masuk kategori perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**).
11. Bahwa PARA TERGUGAT sering menebar fitnah kepada orang lain dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan penganiayaan terhadap TERGUGAT IV dimana dalam faktanya tidak benar sama sekali juga PARA TERGUGAT katanya tidak dapat apa-apa/tidak mendapat hak bagian dimana yang benar bahwa mereka telah mendapat bagian sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) per orang jadi sudah tidak ada masalah lagi.
12. Bahwa TERGUGAT I pernah bersumpah serapah (**nyepatani**) dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT hidupnya pasti tidak akan berkah, akan menderita, dan bangkrut sepanjang masa sehingga dengan adanya sumpah/**nyepatani** dari TERGUGAT I hidup PENGGUGAT jadi merasa gelisah, tidak tenang, pikiran was-was dan memang kenyataannya benar

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana PENGUGAT bertani bawang merah menderita kerugian yang cukup banyak dalam 3 kali panen sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga untuk menutup kerugian tersebut PENGUGAT melakukan pinjaman hutang di beberapa lembaga keuangan sebagai berikut :

- 8 Januari 2020 hutang di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 22 Nopember 2022 hutang di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 25 Mei 2023 hutang di Bank BRI Unit Sitanggal sebesar Rp. 63.209.900,- (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 14 Juli 2023 hutang di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 91.209.900,- (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan walaupun PENGUGAT telah hutang dengan jumlah tersebut juga PENGUGAT harus mencari hutang lagi sebesar Rp. 83.790.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) untuk menutupnya dari kerugian awal yang sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa oleh karena PENGUGAT telah menderita kerugian tersebut maka TERGUGAT I harus mengganti dan membayar terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.

13. Bahwa TERGUGAT I pada tahun 2019 ketika main dirumahnya juga pernah menyuruh secara paksa terhadap PENGUGAT untuk mencuci kedua kakinya dan airnya disuruh untuk diminumnya sebanyak $\frac{1}{2}$ gelas katanya untuk sebagai rasa bakti anak terhadap orang tua dan dengan terpaksa PENGUGAT meminumnya dimana cara tersebut merupakan suatu penghinaan karena caranya yang aneh dan berlebihan yang mana PENGUGAT disuruh meminum air cucian kaki sudah pasti rasa *gigu* dan rasa kotor pasti ada sehingga PENGUGAT menuntut ganti rugi materiil terhadap TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.

14. Bahwa permasalahan TERGUGAT I tersebut sudah pernah dilaporkan di balai Desa Sitanggal untuk di klarifikasi tetapi gagal tidak ada penyelesaiannya bahkan terjadi pertengkaran di rumahnya

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa TERGUGAT IV juga pernah digugat di Pengadilan Negeri Brebes oleh PENGGUGAT dengan Nomor Perkara : : 23/Pdt.G/2019/PN.Bbs tentang perbuatan melawan hukum dan sudah **inkracht** dimana dalam putusannya PENGGUGAT menang dan TERGUGAT IV kalah karena perkaranya minta dicabut oleh TERGUGAT.
16. Bahwa dimana PENGGUGAT adalah merupakan anak sulung dalam keluarga tersebut tetapi selalu di teror, dibenci, difinah dan di hina oleh PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT V yang selalu ikut dan sangat berperan mendukung dalam setiap ada pertemuan/rapat keluarga sebagai cara PARA TERGUGAT untuk menghancurkan kehidupan PENGGUGAT yang tidak bersalah agar hidupnya dengan keluarga menjadi jauh, sengsara, merasa was-was dan sakit hati maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi imateriil terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
17. Bahwa cara dan tindakan PARA TERGUGAT yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**) terhadap PENGGUGAT.
18. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah memusuhi dan tidak rukun terhadap PENGGUGAT maka hidup PENGGUGAT sudah tidak nyaman lagi dan banyak menanggung beban hutang yang harus dibayar/dilunasi atas kerugian bertani/menanam bawang merah saat itu maka untuk melunasi seluruh hutang tersebut PENGGUGAT telah menjual 1 buah rumah/tanah satu-satunya kepada Bapak SODIKUN seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sekarang PENGGUGAT sudah tidak punya rumah lagi karena telah terdzolimi PARATERGUGAT
19. Bahwa PENGGUGAT menuntut terhadap PARA TERGUGAT agar dikembalikan nama baiknya (**rehabilitasi**), harkat, martabat dan harga dirinya dalam keluarga.
20. Bahwa guna menjamin agar PARA TERGUGAT bersedia dan mau membayar ganti rugi materiil dan imeteriil terhadap PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk memberikan ganti rugi tersebut.
21. Bahwa untuk terjaminnya gugatan ini maka PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) terlebih dahulu atas harta



benda milik PARA TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda tetap.

22. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT di dukung dengan bukti-bukti yang kuat maka putusan mana dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT.

23. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, adalah anak kandung dari Bapak RIDWAN dan Ibu SARYI/TERGUGAT I serta TERGUGAT V adalah Paman dari PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT sering memusuhi dan berbuat tidak menyenangkan terhadap PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT kecuali TERGUGAT V sudah pernah mendapat hak bagian (waris) yang sama berupa tanah sawah dari kedua orang tua mereka.
5. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT pernah memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani akta hibah yang dikatakan bahwa masalah tanah sudah selesai dan PENGGUGAT disuruh memaafkan terhadap PARA TERGUGAT.
6. Menyatakan bahwa hubungan dan perilaku PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT sudah baik sesuai dengan etika dan moral.
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah memutuskan tali kekeluargaan secara sepihak dengan PENGGUGAT dan dilarang masuk kerumahnya juga TERGUGAT I pernah mengatakan akan membunuh PENGGUGAT sejak bayi serta pernah sumpah serapah/*nyepatani* yang membuat hidup PENGGUGAT menderita maka TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa TERGUGAT I pernah menyuruh PENGGUGAT untuk mencuci kedua kakinya dan airnya di suruh diminum adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Mengukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas kerugian bertani menanam bawang merah dan ganti rugi imateriil sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas disuruh mencuci kaki dan meminum airnya oleh TERGUGAT I.
10. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan teror, membenci, memfitnah, menghina dan tidak rukun/akur terhadap PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**).
11. Menyatakan agar PENGGUGAT dikembalikan nama baiknya (**rehabilitasi**), harkat, martabat dan harga dirinya oleh PARA TERGUGAT dalam keluarga.
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateriil terhadap PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan ganti rugi materiil dan imateriil sejak putusan ini **inkracht** sampai dengan dilaksanakan putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak.
15. Menyatakan putusan mana dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT.
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Terugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Terugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Terugat memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang mengadili (eksepsi kompetensi Absolut) :

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat memuat materi yang menyangkut sengketa kewarisan, dan para pihak/individunya yang bersengketa beragama islam, sehingga sengketa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Brebes, maka sengketa perkara ini merupakan kewenangan pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan Penggugat obscure libels (tidak jelas) dan kabur. (eksepsi kompetensi relatif)

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat memuat yang tidak jelas kaitan perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh Terugat I,II,III,IV dan V, dan tidak ada bukti-bukti yang kuat menurut hukum bahwa Terugat

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



I,II,III,IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat secara hukum tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* : (eksepsi kompetensi Relatif)

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat, bahwa Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO , Penggugat adalah orang/subyek tidak memiliki hak dan kepentingan berdasarkan hukum untuk menggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Gemis Aanhoedanig Heid (eksepsi kompetensi Relatif)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menarik Tergugat V selaku pihak yang diikutsertakan dalam sengketa ini sungguh sangat keliru, hal tersebut dikarenakan kedudukan Tergugat V adalah pihak yang dimintakan oleh Penggugat maupun Tergugat I,II,III dan IV selaku mediator keluarga dalam menyelesaikan persoalan/sengketa dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I,II,III dan IV, maka Tergugat V adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Gugatan komulasi (eksepsi kompetensi Relatif)

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat kaitan Perbuatan melawan hukum yang substansi hukum yang berbeda-beda, maka terjadi Penggabungan campur aduk, bertentangan dengan tertib beracara, Putusan MA, 29 April 1986, No: 1875 K/Pdt/1984. Dalam kasus ini terjadi kumulasi gugat, pada hal secara nyata antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah SALING TERPISAH, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, maka gugatan Penggugat cacat formil ,sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima :



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat dan/atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain.

DALAM KONPENSI

JAWABAN KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 2 adalah tidak benar , mengada-ada dan memutar-balikkan fakta , sedangkan benar adalah bahwa Penggugat sendiri yang telah membuat keadaan menjadi keruh dan tidak menyenangkan terhadap Para Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat dengan itikad buruknya telah membuat bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat hak milik (SHM) No 1487 atas nama Penggugat sendiri (bukti T1) terhadap tanah milik Tergugat I tanpa alas hak yang sah pada tanggal 22 September 2010, perbuatan tersebut merupakan Penyerobotan tanah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I , sedangkan Tergugat I memperoleh tanah tersebut pemberian/hibah waris dari Alm Sabyat (Orang-tuanya), dan atas tanah tersebut Penggugat telah melakukan hibah sebidang tanah kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No 940/LRG/XI/2018 (bukti T2), Tergugat III berdasarkan Akta Hibah No 959/LRG/XI/2018 (bukti T3) dan Tergugat IV berdasarkan Akta Hibah No 889/LRG/XI/2018 (bukti T4), namun kemudian oleh Penggugat telah menjual sebidang tanah Hibah tersebut secara berangsur-angsur, tanpa seijin Tergugat II,III,dan IV, maka perbuatan Penggugat terhadap Tergugat I,II,III dan IV sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata (bukti T5,T6,T7, T8 dan T9);
4. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 3 adalah tidak benar, yang benar adalah terhadap Tergugat II , III dan IV maupun Penggugat tidak Pernah dan belum adanya pembagian waris dari



Tergugat I dan Bapak Ridwan, sedangkan Penggugat telah mengambil secara paksa tanah milik Tergugat I sebagaimana bukti terbitnya sertifikat hak milik No 1487 atas nama Penggugat :

5. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat I tidak pernah meminjam sertifikat No 1487 atas nama Penggugat ;
6. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 5 adalah tidak benar, mengada-ada dan hanya memutar balikkan fakta saja, yang benar adalah bahwa dalam rapat musyawarah keluarga tersebut justru Penggugat lah yang membuat tidak menyenangkan Para Tergugat, yaitu adanya sikap penuh emosi dan perilaku yang kurang terpuji dari Penggugat ditunjukan terhadap Para Tergugat, dan dalam rapat musyawarah keluarga tersebut , ketika belum selesai musyawarah tersebut justru Penggugat pergi meninggalkan Para Tergugat tanpa pamit dan alasan yang jelas;
7. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 6 adalah tidak benar , mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah bahwa Penggugat telah datang kepada Para Tergugat untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Para Tergugat, tidak pernah ada paksaan dari para Tergugat untuk meminta tanda tangan akta hibah ;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 7 adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah bahwa Permintaan maaf yang dilakukan oleh Penggugat atas dasar kemauannya sendiri terhadap Para Tergugat, dan Para Tergugat tidak pernah melakukan serangan maupun hujatan terhadap Penggugat, hal tersebut diatas menunjukan bahwa adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang merugikan Para Tergugat (bukti T 10) ;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 8 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II , III dan IV , oleh Penggugat telah dijual secara sepihak kepada pihak ketiga;
10. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 9 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah justru sebaliknya yang memutuskan tali kekeluargaan adalah Penggugat terhadap Para Tergugat, hal ini terjadi ketika anak Penggugat sakit pulang setelah dirawat di rumah sakit, Tergugat I dan III menengok



dan menjenguk anak tersebut dirumah penggugat, Penggugat malah tidak mau untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I dan III ;

11. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 10 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah bahwa Tergugat I telah melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap Penggugat yaitu memelihara , mendidik dan marawat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya, sejak Penggugat dalam kandung hingga saat ini telah tumbuh dewasa , dan Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dituduhkan dalam dalil-dalil gugatan pada point 10;
12. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 11 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan menebar fitnah kepada pihak lain, Penggugat melakukan penganiayaan terhadap Tergugat IV, dan Para Tergugat tidak pernah mendapatkan hak bagian sebesar Rp. 134.000.000,-(seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;-
13. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 12 adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah Tergugat I sebagai seorang ibu (orangtua) tidak pernah mendoakan yang tidak baik dan melontarkan kata-kata yang tidak baik pula terhadap anak anaknya, dan adapun kerugian yang timbul dalam usaha tanam bawang maupun banyak hutang yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 12, hal tersebut bukanlah merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I ;
14. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 13 adalah tidak benar, dan hanya mengada-ada, yang benar adalah ketika Penggugat datang ke Tergugat I, Tergugat I selaku orang tua memberikan nasihat dan pepatah yang baik terhadap Pengggugat selaku anaknya, sebagai bentuk rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya,dan Tergugat I tidak pernah menyuruh dan memaksa Penggugat melakukan perbuatan untuk meminum air cucian kakinya ;
15. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 14 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikan fakta, yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum



terhadap Para Tergugat yaitu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;

16. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 15 adalah tidak benar, dan hanya mengada-ada, yang benar adalah gugatan perkara tersebut dicabut atas dasar kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat IV ;
17. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 16 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah Penggugat adalah anak sulung Tergugat I yang melakukan perbuatan-perbuatan merugikan secara materil maupun Imateriil terhadap Para Tergugat, hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan permohonan maaf atas perbuatannya yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat (Bukti T10), sedangkan jika Tergugat V orang yang turut serta dan berperan terlibat menghancurkan Penggugat sungguh dan telah sangat keliru, hal tersebut dikarenakan Tergugat V adalah paman selaku adik Tergugat I (yang notabene paman Penggugat, Tergugat II, III dan IV) yang dimintakan bantuan oleh Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV selaku mediator dalam musyawarah penyelesaian permasalahan/persoalan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I,II,III dan IV (bukti T11) ;
18. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 17 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah Penggugatlah yang melakukan adanya Perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, sebagaimana dalil-dalil jawaban Para Tergugat point 2;
19. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 18 adalah tidak benar, hanya mengada-ada, dan memutar-balikkan fakta, yang benar adalah Penggugatlah yang memusuhi Para Tergugat, sedangkan kerugian bertani bawang dan Hutang Penggugat bukanlah merupakan akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun akibat perbuatan Penggugat sendiri ;
20. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 19 adalah tidak benar, dan hanya mengada-ada, yang benar adalah nama baik, harkat, martabat dan harga diri dalam keluarga ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Penggugat itu sendiri, bukan akibat dari Perbuatan Para Tergugat ;



21. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 20 adalah tidak benar, mengada-ada :
22. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 21 adalah tidak benar, mengada-ada yang benar adalah sita jaminan (conservatoir beslag) barang tak bergerak harus jelas menyebutkan tentang luas , batas-batas maupun alamat persilnya :
23. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 22 adalah tidak benar, mengada-ada, sedangkan yang benar adalah gugatan Penggugat tidak didukung fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat didapat dipertimbangkan secara hukum ;
24. bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada point 23 adalah tidak benar, mengada-ada, sedangkan yang benar adalah gugatan Penggugat yang tidak dapat dipertimbangkan secara hukum , maka Penggugatlah yang menanggung beban biaya perkara ini ;

JAWABAN DALAM KONPENSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--

DALAM REKONPENSI :

REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil dalam konpensi dapat dipergunakan kembali dalam rekompensi ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa pada tahun 1970 semasa hidup Alm. Sabyat telah memberikan/menghibahkan sebidang tanah sawah secara lisan kepada Penggugat rekompensi/Tergugat I Kompensi seluas 1.684 m2 Persil no 275 Kls. S.I yang terletak di blok Persil Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Milik Topik
Sebelah Selatan : Milik Kurdi Supraptin
Sebelah Barat : jalan Desa :



3. Bahwa berdasarkan adanya hibah tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah, dan telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya gangguan pihak lain sejak tahun 1970 hingga 2010;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2010 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah beritikad buruk tanpa ijin dan persetujuan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan cara membuat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut sertifikat hak milik (SHM) No. 1487 (bukti T1) Desa Sitanggal atas Nama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sendiri, serta menguasai secara terus menerus sejak tahun 2010 hingga saat ini ;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain (penyerobotan tanah) terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi diancam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;
6. Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut diatas, maka timbulah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi baik secara materiil maupun secara Immateriil , adapun kerugian tersebut adalah
MATERIIL :
Harga sawah senilai Rp. 500.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
Hasil panen tanah sawah selama 13 tahun x 10.000.000,-/tahun =
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
IMMATERIIL :
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Jumlah total kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) :-



7. Bahwa menjamin adanya kepastian hukum, maka dipandang perlu adanya sita jaminan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ;
8. Bahwa membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi ;--
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang ajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi adalah pemilik yang sah sebidang tanah sawah seluas 1.684 m2 Persil no 275 Kls. S.I yang terletak di blok Persil Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Milik Topik
Sebelah Selatan : Milik Kurdi Supraptin
Sebelah Barat : jalan Desa ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi beritikad buruk melakukan penyerobotan tanah terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi ;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebesar Jumlah total kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat dan/atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI:

JAWABAN DALAM KONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

REKONPENSI :

- Mengabulkan dalil-dalil gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosikhin NIK 3329150303720010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 01 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi serah terima uang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk kepada Penggugat sebesar Rp

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 08 Januari 2020, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari asli Kwitansi pinjaman uang dari Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal kepada Penggugat dan istrinya Mafikhatun sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli slip penyetoran deposit slip kepada BRI unit Sitanggal dari Penggugat sebesar Rp 63.209.900,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli kwitansi penjualan rumah milik Penggugat kepada Bapak Sodikun sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 260/SPKT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) nomor 01487 atas nama Rosikhin Bin Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes tanggal 22 September 2010, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP 3329070009030-0000 tertanggal 05 Januari 2019 dari Pemkab Kabupaten Brebes / Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Foto rumah milik Penggugat luas tanah $\pm 365 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SHODIQUN THOIF**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang jual beli rumah milik Sdr Rosikhin selaku Penggugat karena Saksi adalah orang yang membeli rumah milik Penggugat secara Cash, Saksi membeli rumah milik Sdr Rosikhin di Desa Lamarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Sdr Rosikhin menjual rumah tersebut, karena Sdr Rosikhin tidak pernah bercerita apa-apa perihal masalahnya kepada Saksi, hanya bilang keSaksi mau jual rumah dan Saksi berminat untuk membeli;
- Bahwa, Saat Saksi membeli tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Sdr Rosikhin yang Saksi beli seluas 280 M²;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Tergugat yaitu Ibu Saryi, Ibu Fitriyah, Ibu Nurohmah, Bapak Mukhlisin dan Bapak Werta;
- Bahwa, Saryi adalah ibu kandung Sdr Rosikhin, Fitriyah, Nurohmah, Mukhlisin adalah Saudara dari Sdr Rosikhin sedangkan Werta adalah paman dari Sdr Rosikhin, mereka juga bertetangga dengan Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rumah yang Saksi beli tersebut awalnya Ibu Saryi, yang Saksi tahu Saksi rumah tersebut milik Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi membeli dibawah tangan, tidak ada notaris tetapi ada kwitansi jual beli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr Rosikhin mempunyai usaha bertani bawang merah, tetapi Saksi beberapa kali melihat sdr Rosikhin menjemur bawang merah
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr Rosikhin berhutang di 3 (tiga) tempat, yaitu BRI, Koperasi dan Adira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Sertipikat tersebut ada dirumah Saksi dan Sertipikat tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi sebelum Saksi membeli tanah kepada Sdr Rosikhin, Saksi hanya membeli rumah bersertipikat atas nama Rosikhin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang membeli tanah milik Sdr. Rosikhin tersebut yang membeli Dusmi, Purwaningsih, Wahyudi, Dedi, Hadi, Duroni dan Sodikun (dibagi)
- Bahwa, Saksi beserta pembeli lainnya (bertujuh) tidak tahu ada masalah dari tanah yang mereka beli

2. **SUCI NUR ASIYAH**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu Saksi adalah tetangga serta teman baik Penggugat;
- Bahwa, rumah Saksi di desa Lamarin, rumah Saksi sebelah utara dari rumah Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi mendengar dari Sdr Rosikhin mengenai hibah tersebut, sepengetahuan Saksi, Saksi mendengar dari Sdr Rosikhin sudah disertipikatkan atas nama Rosikhin;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Tergugat yaitu Ibu Saryi, Ibu Fitriyah, Ibu Nurohmah, Bapak Mukhlisin dan Bapak Werta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saryi adalah ibu kandung Ibu Saryi, Ibu Fitriyah, Ibu Nurohmah, Bapak Mukhlisin dan Bapak Werta, Fitriyah, Nurohmah, Mukhlisin adalah Saudara dari Sdr Rosikhin sedangkan Werta adalah paman dari Sdr Rosikhin, mereka juga bertetangga dengan Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sdr Rosikhin sudah memberikan hibah tanah kepada saudara-saudaranya yaitu kepada FITRIYAH, NUROHMAH dan MUKHLISIN sedangkan untuk Ibunya Sdr SARYI meminta uang tunai dan diberikan uang sejumlah Rp 134.000.000,00 (seratus tiga empat juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sdr Rosikhin dengan Ibu Saryi, Ibu Fitriyah, Ibu Nurohmah, Bapak Mukhlisin dan Bapak Werta mempunyai masalah tidak akur dan Saudara-saudaranya meminta ganti rugi;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persoalan yang terjadi dikeluarganya yang mengatakan bahwa Sdr Rosikhin tidak akur dengan keluarganya, Sdr Rosikhin pernah bercerita kepada Saksi bahwa Rosikhin tidak akur dengan ibu kandungnya serta saudara-saudaranya serta Sdr Rosikhin difitnah oleh keluarganya, dan menurut Saksi fitnahan itu tidak betul;
- Bahwa, Sdr Rosikhin pernah bercerita bahwa saudara-saudaranya meminta tanah, dan Sdr Rosikhin sudah memberikan hibah tanah untuk saudara-saudaranya tersebut yaitu FITRIYAH, NUROHMAH dan MUKHLISIN;
- Bahwa, Sdr. Rosikhin memberikan hibah tanah kepada FITRIYAH, NUROHMAH dan MUKHLISIN karena dipaksa serta Sdr Rosikhin jg dipaksa untuk tanda tangan surat pernyataan hibah;
- Bahwa, Saksi mendengar dari Sdr Rosikhin bahwa dia pernah disepatani oleh keluarganya, dan Saksi mendengar dari Sdr Rosikhin bahwa akibat dari disepatani oleh keluarganya usaha bawangnya tidak pernah berhasil selalu merugi karena disepatani oleh keluarganya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr Rosikhin memperoleh modal usaha menanam bawang tersebut, karena Sdr Rosikhin bercerita modal usaha dia dapatkan dari menjual rumah kepada Sdr Sodikun sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi kenal dengan Sdr Sodikun, yang merupakan tetangga Sdr. Rosikhin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah rumah Sdr Rosikhin sudah dijual, Sdr Rosikhin mengontrak rumah, rumah kontrakannya masih didesa Lamarin
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sdr Rosikhin mempunyai pinjaman ditiga tempat,Saksi mengetahuinya dari sdr Rosikhin bahwa mempunyai pinjaman di tiga tempat yaitu di BRI, Adira dan di Koperasi pinjaman tersebut dilakukan untuk memberi ganti rugi uang kepada Ibu kandungnya dan hibah tanah kepada ketiga saudaranya;
- Bawha, Saksi kenal dengan Tergugat 5 Sdr WERTA, karena Sdr Werta adalah Paman dari Sdr Rosikhin;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I selaku ibu kandung Penggugat mencuci kaki lalu air cucian kaki tersebut diminta Tergugat I untuk diminum oleh Sdr Rosikhin
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung bahwa saat Sdr Rosikhin menyerahkan uang kepada Ibu Saryi dan menyerahkan sertifikat tanah hibah kepada Fitriyah, Nurohmah dan Mukhlisin, Saksi hanya mendengar cerita dari sdr Rosikhin saja
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr Rosikhin mempunyai masalah lainnya selain masalah gantirugi hibah tanah dengan Fitriyah, Nurohmah, Mukhlisin dan Werta, Saksi hanya mendengar cerita dari Sdr Rosikhin mengenai hibah tanah saja;
- Bahwa, Terkait pinjaman bank milik Sdr Rosikhin Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pinjaman tersebut, Saksi hanya mendengar dari Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Sdr Rosikhin tidak pernah sukses dalam bertani bawang tersebut, Saksi hanya tahu Sdr Rosikhin selalu gagal dalam bertani bawang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, hanya mendengar cerita dari Sdr Rosikhin saja, dan Saksi juga tidak pernah melihat Sdr Rosikhin meminum air cucian kaki Tergugat I yaitu ibu Saryi yang merupakan ibu kandungnya;

3. **IRWANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu bahwa Saksi adalah tetangga serta teman baik Penggugat;
- Bahwa, Saksi tinggal 1 kampung dengan Penggugat yaitu Sdr Rosikhin, Tergugat I Saryi, Tergugat II Fitriyah, Tergugat III Nurohmah, Tergugat IV Mukhlisin;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat V Sdr werta yang merupakan paman dari Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Setahu Saksi Sdr Werta pernah menjadi penengah didalam masalah keluarga, tetapi selalu gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah hibah tanah dari Kakek Penggugat dari Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara Sdr Rosikhin dan Sdr Saryi, Sdr Fitriyah, Sdr Nurohmah, Sdr Mukhlisin dan Sdr. Werta, karena Saksi mendengar cerita bahwa Sdr Rosikhin dan Sdr Saryi, Sdr Fitriyah, Sdr Nurohmah, Sdr Mukhlisin tidak akur ada masalah, Saksi pernah mendengar bahwa ibu serta saudara-saudaranya pernah menyepatani Sdr Rosikhin bila membuat usaha tidak akan sukses dan tidak berkah, akibat masalah mereka Ibu Saryi meminta uang ganti rugi sebesar Rp 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Saudara-saudaranya meminta hibah tanah;
- Bahwa, Saksi mendengar dari Sdr Rosikhin bahwa pernah mendandatangani pernyataan hibah tanah untuk saudara-saudaranya tetapi Sdr Rosikhin menandatangani dipaksa oleh mereka;
- Bahwa, Sdr Rosikhin bertani bawang tetapi selalu gagal tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Sdr Rosikhin mencari modal usaha dengan meminjam dari Bank BRI, Adira dan Koperasi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Sdr Rosikhin bahwa dia pernah difitnah menganiaya Mukhlisin adiknya, tapi Sdr Rosikhin tidak pernah merasa melakukan penganiayaan tersebut
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sdr Rosikhin pernah diminta keluarganya untuk meminum air cucian kaki ibunya
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sdr Rosikhin mempunyai hutang-hutang di Bank BRI, Koperasi dan Adira dan uang tersebut digunakan untuk modal usaha menanam bawang;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr Rosikhin mempunyai rumah tetapi sudah dijual kepada tetangga satu kampungnya bernama Sodikun dan sekarang Sdr Rosikhin mengontrak rumah;
- Bahwa, masalah hibah tanah dari Sdr Rosikhin kepada Fitriyah, Nurohmah dan Mukhlisin, Saksi tahu hibah belum dibuatkan akta hibah, Sdr Rosikhin malah tidak tahu sudah menghibahkan tanah, serta perihal hibah tanah Sdr Rosikhin berkata dia terpaksa memberikan hibah tanah tersebut, Saksi mengetahui hibah tersebut dari Sdr Rosikhin, tetapi Saksi tidak melihat Penggugat memberikan uang tersebut kepada Ibunya;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fitriyah, dan Saksi tahu pak Werta adalah keluarga Sdr Rosikhin tetapi Saksi tidak tahu pak
- Bahwa, Saksi mendengar perihal Ibu Saryi yang “menyepati” atau disumpahi Sdr Rosikhin?
- Bahwa, alasan mengapa Sdr Rosikhin menjual rumahnya, menurut cerita Sdr Rosikhin dia menjual rumahnya untuk membayar pinjaman uang di Bank BRI, Koperasi dan Adira serta untuk membeli tanah untuk hibah kepada Saudara-saudaranya;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi dari cerita Sdr Rosikhin dia ikhlas memberikan tanah tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya para Tergugat, masing-masing telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saryi NIK 3329155311550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 18 Desember 2012, diberi tanda T1-1;

2. Fotokopi dari asli kutipan daftar buku C desa Sitanggal nomor C.1922 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh Rosikhin B Ridwan tanggal 25 November 2018, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01487 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes Kecamatan Larangan Desa Sitanggal yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, diberi tanda T1-4;

Bukti Surat Tergugat II:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah NIK 3329155007820018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh Rosikhin B Ridwan tanggal 25 November 2018, diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 940/LRG/XI/2018 hari Senin Tanggal 19 Nopember 2018 atas nama FITRIYAH BT RIDWAN, diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi dari asli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Daerah Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor 703/2023, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi dari asli Kwitansi penjualan tanah milik Tergugat II tertanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi dari asli Kwitansi penjualan tanah milik Tergugat II tertanggal 14 April 2020, diberi tanda T2-6;

Bukti Surat Tergugat III:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurrohmah BT Ridwan NIK 3172044810770008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda T3-1;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh Rosikhin B Ridwan tanggal 25 November 2018, diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 959/LRG/XI/2018 hari Senin Tanggal 19 Nopember 2018 atas nama NURROHMAH BT RIDWAN, diberi tanda T3-3;
4. Fotokopi dari asli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Daerah Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor 0183/2022, diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi dari asli kwitansi penjualan tanah sawah tanggal 14 April 2020 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda T3-5;
6. Fotokopi dari asli kwitansi penjualan tanah sawah tanggal 30 Agustus 2020 sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), diberi tanda T3-6

Bukti Surat Tergugat IV:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlisin NIK 3329150707850009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda TIV-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh Rosikhin B Ridwan tanggal 25 November 2018, diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 959/LRG/XI/2018 hari Senin Tanggal 19 Nopember 2018 atas nama MUKHLISIN, diberi tanda TIV-3;
4. Fotokopi dari asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Daerah Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Nomor 198/LRG/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda TIV-4;

Bukti Surat Tergugat V:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Warta NIK 3209020803640004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda TV-1

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2019 yang disaksikan oleh pemerintah desa atas nama yang bertanda tangan Rosikhin, diberi tanda TV-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROJI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah perangkat desa Sitanggal di daerah Domisili Sdr Rosikhin, Sdri Saryi, Sdri Nurohmah, Sdri Fitriyah dan Sdr Mukhlisin
- Bahwa, yang Saksi ketahui, pada saat Sdr Rosikhin membuat surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan tidak menyenangkan kepada para Tergugat;
- Bahwa, Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2018 dan Sdr. Rosikhin membuat surat pernyataan di rumah Saksi, tetapi pertemuan antara Sdr. Rosikhin dan Saryi, Nurohmah, Fitriyah, Mukhlisin di rumah Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi ikut menyaksikan karena Saksi diminta oleh Kepala Desa, saat pertemuan tersebut terjadi untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi di keluarga ibu Saryi dan yang menjadi Saksi dipertemuan itu Bapak Werta, Saksi dan Kepala desa;
- Bahwa, Sdr Rosikhin diminta untuk membuat surat pernyataan tersebut karena Sdr Rosikhin melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan mengancam Sdr Mukhlisin sehingga saat itu Ibu Saryi mendatangi Kepala Desa untuk mengadakan pertemuan antara Sdr Rosikhin dan Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut Sdr Rosikhin dan Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin belum ada perdamaian dalam keluarga tersebut;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Sdr Werta adalah Paman dari Sdr Rosikhin, Setahu Saksi Sdr Werta adalah salah satu orang yang ingin mendamaikan Sdr Rosikhin, Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin tetapi gagal dan sekarang Sdr Werta terseret masalah didalam keluarga ini;
- Bahwa, Saksi tahu sejarah tanah tersebut, tanah Tersebut awalnya milik ayah dari ibu Saryi, lalu tanah tersebut dihibahkan kepada Ibu Saryi dan selanjutnya dihibahkan kepada Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi mengetahui hibah Tanah Sdr Rosikhin kepada Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin, seingat Saksi hibah tersebut terjadi tahun 2020;
- Bahwa, Tanah-tanah sengketa tersebut sudah habis dijual oleh Sdr Rosikhin;
- Bawha, Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr Rosikhin pernah melaporkan Mukhlisin ke Polisi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr Werta yang merupakan paman dadari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal tanah tersebut, setahu Saksi kakek dari Sdr Rosikhin menghibahkan tanah tersebut kepada ibu Saryi (Tergugat I) lalu tanah tersebut dihibahkan ke Sdr Rosikhin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah Tersebut digarap oleh Sdr Rosikhin selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, Yang Saksi tahu pada tahun 2018 Saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk menyaksikan Penggugat membuat surat Pernyataan tidak akan mengganggu dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin, pada saat itu disaksikan pula oleh Bapak Werta;
- Bahwa, peran Pak Werta berusaha membantu perdamaian dalam keluarga ini, tetapi malah terseret dalam masalah, dahulu sempat didamaikan oleh lurah yang lama tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi dari Sdr Rosikhin kepada Sdr Saryi uang tunai Rp 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan hibah tanah untuk, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Sdr Rosikhin pernah di “sepatani” oleh Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Sdr Rosikhin bertani bawang
- Bahwa, Saksi tidak tahu Sdr Rosikhin pernah meminum air cucian kaki dari Sdr Saryi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Perbuatan tidak menyenangkan apa yang dilakukan oleh Sdr Rosikhin hingga diminta untu membuat surat pernyataan tidak akan melakukan hal yang membahayakan Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin, tetapi setahu Saksi Rosikhin pernah mengancam Mukhlisin, dan mengganggu kehidupan Saryi, Nurohmah dan Fitriyah, serta bila dibiarkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Saksi menyaksikan langsung Sdr Rosikhin membuat surat pernyataan tersebut, karena dibuat di rumah Saksi, dan pertemuan di rumah lurah yang lama;
- Bahwa, Pernyataan bahwa tidak akan membuat sesuatu hal yang dapat mengakibatkan hal tidak nyaman para Tergugat, namun Saksi tidak tahu apa yang membuat hal tidak nyaman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pernyataan perbuatan tidak menyenangkan tersebut atas masalah apa;
- Bahwa, mereka semua keluarga kandung, Penggugat yaitu Sdr Rosikhin adalah anak kandung dari Tergugat I ibu Saryi, kakak kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedang kan Tergugat V adalah adik dari Ibu Saryi;
- Bahwa, saat pertemuan tahun 2018 tersebut tidak terjadi perdamaian dalam keluarga tersebut dan masalah terus berlanjut hingga sekarang

2. **AHMAD FAJARI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tentang perkara ini, pada tahun 2018 bulan Febuari saat sore hari Saksi sedang menyiram bawang, kemudian datang Sdr Mukhlisin hendak menyiram tanaman bawang miliknya, lalu tiba-tiba datang Sdr Rosikhin mengendarai motor dan turun dari motornya lalu berteriak kearah Sdr Mukhlisin “WEEIII” sambil mengepalkan tangannya ke atas, lalu setelah berteriak Sdr Rosikhin kembali menaiki motornya dan pergi kearah rumahnya;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat saat Sdr Rosikhin berteriak , Rosikhin memukul Sdr Mukhlisin, karena Sdr Rosikhin sehabis berteriak langsung menaiki motornya dan pergi kearah rumahnya
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Sdr Rosikhin meminum air cucian kaki Sdr Saryi dan Disepatan oleh Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Rosikhin menanam bawang dan selalu gagal?
 - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat V yaitu sdr Werta, yang merupakan paman dari Sdr Rosikhin;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah dalam keluarga Sdr Rosikhn dan Ibu Saryi, Nurohmah, Fitriyah dan Mukhlisin;
- Menimbang bahwa para pihak akan menanggapi keterangan para Saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. gugatan Penggugat obscure libels (tidak jelas) dan kabur;
3. gugatan Penggugat adalah *error in persona*;
4. Gugatan komulasi

Menimbang, bahwa perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut dengan eksepsi (exceptie). Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (vide Pasal 133,

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 dan 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara absolut maupun secara relatif ;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya, para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut. Eksepsi tersebut telah diputus pada tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 36/Pdt.G/2023/PN Bbs;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi lainnya

2. Eksepsi tentang Gugatan *Obscuur libel*

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai eksepsi gugatan Penggugat obscure libels (tidak jelas) dan kabur. (eksepsi kompetensi relatif) yang menerangkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memuat yang tidak jelas kaitan perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi, dan tidak ada bukti-bukti yang kuat menurut hukum bahwa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi d telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat secara hukum tidak jelas dan kabur,

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, oleh karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang *Error In Persona* (Diskualifikasi Person)

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil eksepsinya diatas menguraikan bahwadalil-dalil gugatan penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan Penggugat, bahwa penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO , Penggugat adalah orang/subyek tidak memiliki hak dan kepentingan berdasarkan hukum untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak

4. Eksepsi tentang Gugatan Kumulasi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan: dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat kaitan Perbuatan melawan hukum yang substansi hukum yang berbeda-beda, maka terjadi Penggabungan campur aduk, bertentangan dengan tertib beracara;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (Vide. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 102). Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu, diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas, maka kumulasi akan memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga samenvoeging tersebut memang benar processueel doelmatig (Vide. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, hlm. 27-28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Soedikno, ada 2 (dua) bentuk penggabungan gugatan, yakni kumulasi subjektif apabila seseorang mengajukan gugatan kepada beberapa orang atau sebaliknya dan kumulasi objektif apabila Penggugat mengajukan lebih dari 1 (satu) tuntutan dalam 1 (satu) perkara sekaligus (Vide. Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 77-78)

Menimbang, bahwa menurut Soedikno, terdapat 3 (tiga) kumulasi objektif dalam praktik yang tidak diperbolehkan, yakni suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, dan tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kumulasi subjektif dalam perkara yang diajukan oleh 1 (satu) orang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap 5 (lima) orang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi orang dan kumulasi objektif terhadap lebih dari 1 (satu) objek tanah yang diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah suatu kumulasi yang dibenarkan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam berbagai doktrin dan praktik mengenai penggabungan atau kumulasi gugatan titik beratnya adalah pada adanya hubungan yang erat atau koneksitas sehingga suatu penggabungan perkara dapat memudahkan proses pemeriksaan perkara. Adapun, dalam perkara ini secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan yang erat ataupun hubungan hukum antara satu sama lain sehingga dapat menjadi alasan untuk melakukan penggabungan dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi tersebut pada awalnya adalah TERGUGAT I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mendatangi Pengugat

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 1487 atas nama Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk pinjam hutang di Bank tetapi karena cukup lama tidak dikembalikan maka Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta agar Sertipikat tersebut dikembalikan terhadap Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa kemudian timbul permasalahan antara Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensin dengan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi yang tidak lain masih ada hubungan kekerabatan (saudara kandung serta Ibu Kandung dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), dimana para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membuat bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat hak milik (SHM) No 1487 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi itu sendiri, sehingga para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan perbuatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah lama menguasai tanah tersebut dan kemudian dijual oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara bertahap dan menikmati hasil penjualan tanah tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah "menyepatani" atau menyumpahi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar usaha bawangnya tidak berhasil, sehingga pada akhirnya usaha bawang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami kegagalan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian sejumlah Rp Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga untuk menutup kerugian tersebut PENGUGAT melakukan pinjaman hutang di beberapa lembaga keuangan sebagai berikut :

- 8 Januari 2020 hutang di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 22 Nopember 2022 hutang di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 25 Mei 2023 hutang di Bank BRI Unit Sitanggal sebesar Rp. 63.209.900,- (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Juli 2023 hutang di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri Tegal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 91.209.900,- (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan walaupun PENGUGAT telah hutang dengan jumlah tersebut juga PENGUGAT harus mencari hutang lagi sebesar Rp. 83.790.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) untuk menutupnya dari kerugian awal yang sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa oleh karena PENGUGAT telah menderita kerugian tersebut maka TERGUGAT I harus mengganti dan membayar terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan bahwa boleh melakukan penggabungan baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal erdapat hubungan erat. Meskipun gugatan yang digabung sejenis yaitu terdiri dari beberapa utang piutang, akan tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utang itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat dan hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung;

Menimbang, bahwa dalam PUTUSAN ini Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat terhadap adanya 3 (tiga) hutang yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah ternyata berdiri sendiri sendiri dan tidak memiliki hubungan yang erat antara satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa secara teori kondisi dan keadaan yang demikian ini akan berakibat kepada sulitnya proses pemeriksaan dan/serta pembuktian, dan lebih jauh lagi kondisi dan keadaan yang demikian ini berpotensi kepada timbulnya suatu keadaan tertentu di mana kesimpulan akhir dari serangkaian panjang proses pemeriksaan dan/serta pembuktian tidak dapat di-akomodir oleh sistematika PUTUSAN ini. Artinya, keadaan ini sangat bertolak belakang dengan landasan filosofis dari diadakannya lembaga kumulasi gugatan dimaksud yang bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan/serta pembuktian dipersidangan sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvens dalam perkara ini justru bertentangan dengan semangat penggabungan gugatan yang bertujuan memudahkan proses pemeriksaan perkara karena dalam suatu sengketa perkara Perdata terutama dalam masalah Kepemilikan atas tanah yang didasari atas hibah kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, masing-masing pihak perlu membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan hak atas tanah yang tentunya harus dilakukan satu per satu mengingat masing-masing pihak memiliki historis dan alas hak yang berbeda-beda atas masing-masing objek yang diakui telah dihibahkan, sedangkan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terdapat tuntutan yang berbeda-beda dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pemeriksa berpendirian jika kumulasi gugatan (obyektif) yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai kumulasi gugatan (obyektif) yang keliru/tidak dibenarkan, telah mengakibatkan kekaburan dalam gugatan yang diajukan sehingga eksepsi Kuasa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Gugatan Kumulasi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat pada poin keempat dikabulkan, sedangkan eksepsi lainnya ditolak, maka harus dinyatakan bahwa Eksepsi para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi secara formalitas tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi yang sifatnya aksesoir tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kencana Maharani, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp 150.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| <u>Jumlah</u> | Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) |